



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON , Tempat tanggal lahir di Kubang Rasau, 07 September 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, tempat kediaman di , Kabupaten Limapuluh Kota.
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon suami isteri serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0239/Pdt.P/2018/PA.PYK tanggal 29 November 2018 mengajukan ha l-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir di Kubang Rasau 13 September 2000, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, tempat kediaman di , Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir di Pakan Sinayan 11 September 2001, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ex. pelajar, Tempat Kediaman di , Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Surat Penolakan Nomor: tanggal 27 November 2018, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh,
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus bujangan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Ribu Rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan masing-masing orang tua anak Pemohon dengan calonnya bersedia untuk membantu perekonomian anak Pemohon dengan calonnya tersebut setelah terjadinya pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya (**ANAK PEMOHON**) dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK tanggal 29 November 2018, yang atas pertanyaan Majelis, isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PEMOHON**, Umur 18 tahun 3 bulan (lahir tanggal 13 September 2000), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di , Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan seberangan berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** karena masih dibawah umur;
- Bahwa umur **ANAK PEMOHON** adalah 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa alasannya untuk segera menikah adalah karena **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah saling kenal dan menjalin cinta sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga;

-----Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap lahir batin untuk menikah;

-- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan ini;

---Bahwa **ANAK PEMOHON** akan menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;

-Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sama-sama beragama Islam;

- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa saat ini **ANAK PEMOHON** bekerja sebagai buruh harian/supir dengan penghasilan sekitar Rp.9.000.000,00,-(Sembilan juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, Umur 18 tahun 3 bulan (lahir tanggal 11 September 2001), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ex. pelajar, tempat kediaman di , Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak kandung dari calon suami (**ANAK PEMOHON**);

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta dengan **ANAK PEMOHON** sejak 5 bulan yang lalu dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;

- Bahwa orang tua **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** telah merestui hubungan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **ANAK PEMOHON** ;

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** telah siap bertanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah bisa memasak, mencuci pakaian dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa antara **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** akan mencintai **ANAK PEMOHON** dalam suka maupun duka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 03 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, telah bermaterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK PEMOHON** Nomor 1307-LT-27122011-0198 tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 dan diparaf
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mudarnis Nomor tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3 dan diparaf;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4 dan diparaf;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon yang hendak menikah, namun masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon ANAK PEMOHON ;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 03 bulan;
- Bahwa anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon;

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah mampu mengerjakan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan mengurus rumah tangga lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama ;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon,

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon yang hendak menikah, namun masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon ANAK PEMOHON ;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 03 bulan;
- Bahwa anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan anak Pemohon;

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah mampu mengerjakan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan mengurus rumah tangga lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama CAON ISTERI ANAK PEMOHON, hubungan anak Pemohon dengan wanita tersebut sudah sampai kepada tahap serius yang tidak mungkin dipisahkan dan bermaksud melangsungkan pernikahan dikarenakan khawatir terjadi hal-hal

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CAON ISTERI ANAK PEMOHON** ditolak oleh KUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon memposisikan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1, P2, P3, dan P4 dan P5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara formil dapat dipertimbangkan, karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** , lahir tanggal 13 September 2000, berusia 18 tahun 3 bulan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, untuk melangsungkan pernikahan, belum berusia 19 tahun, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan P.5 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa KUA Kabupaten Limapuluh Kota telah memberitahukan adanya kekurangan persyaratan dan menolak pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CAON ISTERI ANAK PEMOHON** dengan alasan bahwa **ANAK PEMOHON** masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa **ANAK PEMOHON** telah bergaul rapat dengan seorang wanita bernama **CAON ISTERI ANAK PEMOHON** lebih kurang 5 bulan, hingga keduanya sepakat akan menikah, namun permohonan pernikahan mereka ditolak oleh KUA, Kabupaten Limapuluh Kota, karena mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **CAON ISTERI ANAK PEMOHON** selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran selama lebih kurang 5 bulan, bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan banyak mafsadatnya daripada masalahatnya, dalam hal ini Majelis merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرحهما

Artinya : Jika terdapat pertentangan mashlahat dengan mafsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajah (kuat)

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mampu secara lahir dan bathin, hal mana telah sesuai dengan hadits Nabi Muhammad, SAW yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal, karena masih 18 tahun 3 bulan yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,-(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 H, oleh Drs. H. Surisman

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Hj. Zurniati masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Leni Pebrianti, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Surisman

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Zurniati

PANITERA PENGGANTI

Leni Febriati, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah :Rp 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)